BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

Nomor : 053 /PM.00.02/K.SB-16/02/2023
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Intruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pariaman, 08 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwslu Kecamatan se-Kota Pariaman
Di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 261 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota;
2. Pasal 105 huruf (i) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Panwaslu Kecamatan bertugas (i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Pasal 108 huruf (f) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas : melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa tahapan Verifikasi Faktual Kesatu dimulai pada tanggal 6 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut , Bawaslu Kota Pariaman mengintruksikan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual kesatu pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 6 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat intruksi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

RISWAN, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kota Pariaman
Nomor : 035 /PM.00.02/K.SB-16/02/2023
tanggal : 08 Februari 2023

LANGKAH KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual Panwaslu Kecamatan membentuk tim Monitoring dan Supervisi terhapad pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual Panwaslu Kecamatan menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan secara melekat;
3. Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum melakukan pengawasan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diwilayah kerja masing-masing untuk memastikan jadwal dan lokasi verifikasi faktual;
4. Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan wajib membawa:
   a. Surat Tugas;
   b. Tanda Pengenal; dan
   c. Alat Kerja Pengawasan.
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib menjaga kerahasiaan data hasil verifikasi faktual kesatu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dilarang menandatangani lembar kerja dan/atau dokumen lainya yang diterbitkan oleh KPU dan jajaranya terkait verifikasi faktual Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengisi Alat Kerja Pengawasan dan melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu Kota Pariaman setiap harinya pada;
8. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dan menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A dan melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu Kota Pariaman setiap minggunya pada hari jumat pukul 15.00 Wib.

Ketua

RISWAN, ST

Dipindai dengan CamScanner